



**PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS RIAU**



*Building
Future
Leaders*

Nomor : 29/H39/HM/2010
Nomor : 4589/H19/TU/2010

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta dengan alamat Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS

Rektor Universitas Riau (UR), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau dengan alamat Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

Piagam kerja sama ini dibentuk atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berilmu pengetahuan (IPTEK) dan beriman dan taqwa (IMTAQ) di Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.

**Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana tingkat Magister Pendidikan (S2) dan/atau tingkat Doktoral (S3) di Universitas Riau.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kerjasama ini secara teknis, diatur oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan Program Pascasarjana Universitas Riau, dan kegiatan perkuliahan dilaksanakan di kampus Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sedangkan kegiatan tutorial dan pembimbingan dilaksanakan di kampus Universitas Riau.
- (2) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama pada ayat 1 diatas diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan dilakukan evaluasi secara berkala yang mana laporannya diserahkan kepada Rektor masing-masing pihak, dan hasilnya akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya


Pasal 4
PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama program doktor meliputi:

- a. SPP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening 101.204.3011 atas nama Universitas Negeri Jakarta pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- b. Sumbangan masuk Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening 101.204.3011 atas nama Universitas Negeri Jakarta.
- c. *Institutional fee* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- d. Biaya operasional kegiatan dalam bentuk DPP yang digunakan untuk honorarium mengajar, ujian komprehensif, promotor, seminar proposal, seminar hasil penelitian disertasi, penguji ujian tertutup, dan biaya penyelenggaraan ujian terbuka ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan pengelolaannya atas pemantauan dan dipertanggungjawabkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA**, yang secara teknis diatur dalam SPK antara Direktur Program Pascasarjana masing-masing pihak.
- e. Besaran pembiayaan dalam point a, b dan c berlaku pada tahun pertama setelah penandatanganan naskah kerja sama ini. Untuk tahun-tahun berikutnya, bila ada perubahan akan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian sebagai addendum naskah kerja sama ini.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Riau. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.



- (2) Perubahan atas naskah kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah kerjasama ini

Ditandatangani di : Jakarta
Pada hari/tanggal : Rabu, 3 November 2010

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS RIAU



Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS

